

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merujuk pada terpenuhinya kehidupan individu maupun kelompok agar dapat berfungsi lagi di lingkungan masyarakat. Kesejahteraan sosial menekankan pada pentingnya perlindungan, pelayanan, serta pemberdayaan untuk meningkatkan kehidupan termasuk kehidupan pada kelompok rentan termasuk anak disabilitas.

Menurut (Fahrudin Adi, 2014) mendefinisikan bahwa :

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok mencapai standar kehidupan pokok dan kesejahteraan yang memadai.”

(Lusya dkk., 2021) mengatakan perihal kesejahteraan sosial yaitu

:

“Kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.”

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana individu, terutama mereka yang dalam kondisi rentan seperti anak disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan hidup yang layak.

(Fahrudin Adi, 2014) memberikan 2 tujuan kesejahteraan sosial yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya. Misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah memberikan sebuah perlindungan dan dukungan kepada individu maupun kelompok yang mengalami masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, disabilitas atau keterlantaran agar nantinya mereka dapat hidup lebih layak dan mandiri.

Friendlander & Apte dalam (Fahrudin Adi, 2014) mengemukakan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial antara lain :

1. Menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi yang negatif akibat pembangunan.
2. Menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki keahlian dan tanggung jawab untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki masalah sosial agar nantinya dapat mencari solusi dalam mengatasi masalah.

Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012:61) mendefinisikan bahwa

:

Pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia dan suatu seni praktik teknis dan ilmiah. Dalam meta-institusi kesejahteraan sosial, pekerja sosial adalah institusi kesejahteraan sosial mempunyai posisi pokok dan sejumlah fungsi dasar yang merupakan tugas-tugas kemasyarakatan. Fungsi-fungsi inti dan pelayanan-pelayanan pertolongan khusus dalam sistem kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh anggota profesi pekerjaan sosial dalam bentuk apa yang disebut sebagai praktik pekerja sosial.

Menurut Charles Zastrow dalam Sukoco (1995:7) mengatakan bahwa :

Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam

keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka nantinya dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Menurut Sukoco dalam (Fahrezi dkk., 2020) mengatakan bahwa

:

Pekerjaan sosial bukan hanya suatu pekerjaan (*accuptional*), namun juga merupakan aktivitas pertolongan professional, karena berlandaskan kepada kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan pekerja sosial. pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pertolongannya menerapkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan pekerja sosial yang dikuasai untuk memberikan pertolongan kepada klien. Intervensi pertolongan pekerjaan sosial selain ditunjukkan untuk memecahkan masalah klien, sekaligus juga melakukan intervensi untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mampu memberikan kesempatan, menyediakan sumber pelayanan, sehingga mendukung klien mencapai tujuan hidup.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan dari pekerja sosial itu sendiri adalah untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang menghadapi masalah agar nantinya dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Pekerja sosial juga bertujuan mendorong perubahan sosial.

Tujuan Pekerja Sosial menurut NASW adalah :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), dan perkembangan masalah.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.

3. Memperbaiki keaktifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam Zatrov, 2008)

Selain keempat tujuan tersebut, menurut Zatrov (2008) dalam (Fahrudin Adi, 2014:67) empat tujuan lagi dikemukakan oleh CSE sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.3 Nilai-nilai Pekerja Sosial

Dalam pelaksanaan praktik pekerja sosial, memiliki unsur pekerja sosial yang terdiri dari 3 unsur yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Fahrudin Adi, 2014). Dalam pengetahuannya pekerja sosial harus mampu memiliki pemahaman mengenai teoritis dan praktik terkait cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan dari sikap

pekerja sosial harus dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi bersama seseorang dan keterampilan pekerja sosial merupakan kemampuan, ahli, atau mahir dalam melakukan praktik dan pengetahuan.

Sedangkan nilai dan prinsip pekerja sosial Zastrow (2010) dalam (Soeharto, 2005:101-105) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan profesi praktis di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Menurut Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoritis maupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (*science*), belajar, dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik pengembangan keterampilan.

Pengetahuan adalah bagian esensial dari eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan buah dan aktivitas berfikir yang dilakukan oleh manusia. (Octaviana & Ramadhani, 2021)

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*). Selain itu menjadi syarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Keterampilan juga sebagai kemampuan, keahlian, ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan.

3. Nilai (*Value*)

Pincus dan Minahan (1973:38) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi, ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*values are beliefs, preference, or assumptions about what is desirable or good for humans*). Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi dengan orang lain

2.2.4 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tugas dalam melakukan pelayanan baik secara individu-kelompok, individu-individu, dan kelompok-kelompok. Menurut Edi Suharto yang mengacu pada Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994) :

Pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya, mereka memiliki peran-peran yang harus dijalankan. Salah satu peran yang harus dijalankan oleh pekerja sosial menjadi fasilitator yang bertugas memberikan fasilitas kepada klien agar nantinya klien dapat melakukan perubahan yang telah disepakati bersama antara klien maupun pekerja sosial sebagai fasilitator.

Pekerja sosial sebagai konselor harus menerakan prinsip-prinsip saat melakukan hubungan dengan klien. Prinsip-prinsip pekerja sosial itu sendiri adalah :

1. *Acceptance*, merupakan prinsip pekerja sosial yang menunjukkan pada sikap toleran terhadap keseluruhan pikiran klien. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial nantinya dapat memahami jalan berpikir klien. *Acceptance* terhadap klien berpengaruh pada

terbentuknya kekuatan klien serta memunculkan potensi klien untuk berkembang.

2. *Nonjudgemental*, berarti pekerja sosial disini harus menerima klien apa adanya tanpa disertai pandangan-pandangan buruk. Pekerja sosial tidak menilai perilaku klien dan tidak memaksa klien harus seperti apa.
3. *Individualization*, berarti memandang dan mengaspresiasi sifat unik klien. Karena setiap klien itu sendiri memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu pekerja sosial tidak dapat menyamaratakan persoalan klien yang satu dengan klien lainnya.
4. *Self Determination*, memandang dan mengapresiasi keunikan yang dimiliki oleh klien. Karena setiap klien memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda. Maka pekerja sosial tidak dapat menyamaratakan persoalan klien.
5. *Self Awareness*, pekerja sosial harus mampu mengukur diri sendiri ketika mereka memberikan pertolongan kepada klien. Bila pada saat pekerja sosial memberikan pertolongan tidak mampu melanjutkan pertolongan, maka pekerja sosial diperbolehkan untuk memberitahukan kepada klien untuk melakukan pemutusan kontrak atau me *referral* klien dan kapasitasnya untuk melakukan peran-peran sosial.

6. *Kerahasiaan*, pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan informasi seputar identitas, isi pembicaraan dengan klien. Isi pembicaraan dengan klien, catatan kasus, atau informasi klien harus menjadi milik pribadi pekerja sosial. (Kurnia & Apsari, 2021)

2.2.5 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam melakukan pekerja sosial terdapat tiga setting yaitu mikro, mezzo, dan makro. Dalam setting mikro pekerja sosial berfokus pada individu dan keluarga. Pada setting mezzo pekerja sosial disini berfokus pada kelompok. Sedangkan pada setting makro pekerja sosial berfokus kepada ruang lingkup masyarakat. Pekerja sosial dalam settingnya memiliki berbagai macam peran menurut (Pujileksono & Wuryantari, 2019, hal. 165–181) :

1. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial disini berperan menjadi penghubung klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan karena pada umumnya mengetahui ketersediaan sumber yang digunakan untuk masyarakat.

2. Pemungkin (*Enabler*)

Peranan peksos disini adalah memberikan dorongan dan saran-saran pada penerima pelayanan sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan memecahkan masalah.

3. Penghubung (*Mediator*)

Pekerja sosial adalah tetap memelihara posisi netral, yaitu tidak memihak pada salah satu pihak. Peranan sebagai penghubung ditampilkan oleh pekerja sosial manakala sedang berhadapan dengan klien yang memiliki konflik.

4. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial sebagai pendidik membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melakukan perubahan.

5. Fasilitator

Pekerja sosial membantu klien untuk memfasilitasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai keberfungsian sosial

6. Pengelolaan Kasus (*Case Manager*)

Pekerja sosial bersama dengan klien menganalisis permasalahan sosial dan menyusun rencana pemecahan masalah dengan kemampuan klien serta sumber yang dapat di akses.

7. Pembela (*Advokat*)

Peranan pekerja sosial sebagai advokat adalah untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien.

8. Pendamping

Pekerja sosial membantu klien dalam bentuk supervise yang menyertai dalam proses pelayanan sosial dan biasanya dikaitkan dengan usaha ekonomi produktif.

9. Pemecah Masalah

Pekerja sosial membantu klien dalam memecahkan masalah sehingga nantinya ditemukan jalan keluar atau beberapa alternatif pemecahannya. Kemampuan pekerja sosial sebagai pemecah masalah harus memiliki kemampuan memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat.

10. Agen Perubahan (*Change Agen*)

Pekerja sosial membantu klien dengan mengajak secara bersama-sama melakukan perubahan sosial ke arah kondisi masyarakat yang kondusif, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

11. Tenaga Ahli (*Expert*)

Pekerja sosial membantu klien dalam menyediakan data, informasi, dan nasehat-nasehat baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Peneliti (*Researcher*)

Pekerja sosial berperan sebagai peneliti dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Penelitian merupakan salah satu metode bantu pekerja sosial selain administrasi kesejahteraan sosial.

13. Pelindung (*Proctector*)

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat di dukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk melindungi klien yang lemah dan rentan.

14. Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Pekerja sosial berperan membantu klien memberikan dorongan agar timbul rasa kesadaran dalam menghadapi permasalahan sosial. Peranan motivator diberikan kepada klien yang mengalami patah semangat

2.2.6 Metode Pekerja Sosial

Metode pekerja sosial adalah cara-cara atau pendekatan yang digunakan oleh pekerja sosial dalam membantu klien dalam mengatasi masalah. Metode pekerja sosial ini dapat dilakukan secara langsung kepada individu, kelompok, masyarakat, dan anak disabilitas.

(Pujileksono & Wuryantari, 2019, hal. 17) mengatakan mengenai metode pekerja sosial melalui bukunya bahwa :

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial terencana. Metode pekerja sosial ini adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada klien. Metode tersebut diklasifikasikan ke dalam metode pokok dan metode bantu. Metode bantu meliputi bimbingan sosial perorangan (*social case work*), bimbingan sosial kelompok (*social group work*), dan bimbingan sosial komunitas.pengembangan masyarakat (*community development*). Metode bantu pekerja sosial

meliputi penelitian sosial, administrasi kesejahteraan sosial, dan aksi sosial.

Masing-masing metode tersebut memiliki teknik, strategi, prosedur, pendekatan, dan cara melakukan assessment, perencanaan, intervensi, terminasi, evaluasi, dan bimbingan lanjut.

Menurut (Isbandi, 2005, hal. 141) metode yang digunakan oleh pekerjaan sosial adalah sebagai berikut :

1. *Social Casework* (Terapi Individu dan Keluarga), metode perubahan sosial terencana pada individu keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari klien yang mempunyai permasalahan baik individu maupun dalam ruang lingkup keluarga.
2. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok), metode perubahan sosial terencana pada kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan, atau perubahan anggota kelompok.
3. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas.

2.2.7 Peran Pekerja Sosial terhadap Anak Disabilitas

Pekerja sosial berperan sebagai pendamping dan pemberi dukungan bagi anak disabilitas yang mengalami masalah, termasuk trauma atau kekerasan. Mereka membantu anak memahami dan mengelola emosinya, membangun rasa percaya diri, serta

membimbing anak agar bisa kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pekerja sosial juga menjadi penghubung antara anak, keluarga, dan lembaga lain yang bisa memberikan bantuan, sehingga anak mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.

(Iqbal dkk., 2024) mengatakan peran pekerja sosial pada anak disabilitas yaitu :

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi pertolongan yang memberikan penerobosan kepada orang lain melalui interaksi verbal serta non verbal secara berkesinambungan kepada klien. Terkait dengan anak disabilitas pekerja sosial berkewajiban untuk membantu anak disabilitas untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sedang mereka jalani. Pekerja sosial dapat memberikan rehabilitas kepada anak disabilitas berupa penanganan medis atau konseling psikiatri bersama pekerja sosial dengan menggunakan teori psikososial dimana pekerja sosial bertugas memberikan stigma pada anak-anak disabilitas dimana dengan melihat lingkungannya apakah terdapat pandangan buruk perihal mereka dari lingkungan sekitarnya.

Bigby dan Frawley (2010) dalam (Pujileksono, 2019, hal. 155) mengatakan pekerja sosial pada disabilitas :

Pekerja sosial perlu memahami pengetahuan tentang disabilitas karena adanya komitmen pekerja sosial terhadap hak asasi manusia (khususnya penyandang disabilitas). Pekerja sosial memprioritaskan pemahaman *holistic* tentang orang dan melihat disabilitas sebagai satu aspek yang harus diberikan penanganan. Pekerja sosial mengerti bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang beragam dan memiliki jangkauan pengalaman yang luas, kemampuan, gangguan, dan potensi untuk pembangunan.

Pekeja sosial anak bersama klien anak disabilitas bekerja sama menangani permasalahan yang anak tersebut alami dan perihal bagaimana menangani trauma yang dirasakan oleh anak disabilitas

tersebut. Pekerja sosial disini juga memberikan kekuatan dan semangat baru sehingga klien mengetahui bagaimana dia dapat menerima dirinya dan menjadi lebih baik.

Dalam hal ini, pekerja sosial dalam menangani disabilitas menurut (Riyana & Kisworo, 2019) dalam (Iqbal dkk., 2024) peran pekerja sosial dalam menangani anak disabilitas :

Pekerja sosial dalam hal ini dapat berperan sebagai *motivator, konselor, liason atau informator, penghubung, advocator, dan fasilitator*. Sebagai seorang konselor pekerja sosial memberikan pelayanan konsultasi bagi anak disabilitas yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Sebagai konselor pekerja sosial harus dapat menentukan permasalahan klien yang mengalami disabilitas dengan melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki.

Pekerja sosial dalam posisi ini juga berperan sebagai motivator, pekerja sosial disini harus bisa memberikan dorongan, semangat, dan dukungan kepada klien agar klien dapat memiliki keinginan untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Pemberian motivasi ini dilakukan pekerja sosial kepada klien dengan tujuan agar klien tidak putus asa. Pekerja sosial harus bisa menumbuhkan semangat hidup pada diri klien anak disabilitas. Selain menjadi motivator, pekerja sosial juga berperan sebagai educator kepada keluarga klien anak disabilitas. Dimana seorang pekerja sosial harus bisa memberikan informasi dan arahan kepada keluarga terkait kondisi yang terjadi pada anak disabilitas. Serta memberikan solusi apa yang bisa menentukan tindakan demi kepentingan kesejahteraan anak dengan disabilitas tersebut.

Pekerja sosial juga dapat berperan sebagai penghubung dimana berkewajiban untuk menghubungkan anak disabilitas dengan sistem sumber lain. Pekerja sosial memberikan informasi apapun kepada keluarga klien perihal kondisi anak disabilitas atau kemajuan apa yang sudah dihadapi oleh klien tersebut. Pekerja sosial juga berperan sebagai fasilitator yang memiliki peranan dalam memberikan kepada anak disabilitas dalam mengakses kebutuhan yang diperlukan oleh anak disabilitas. Sebagai fasilitator pekerja sosial memberikan pendampingan kepada klien dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh anak tersebut.

Peranan lainnya pekerja sosial bisa menjadi advocator bagi anak disabilitas. Pekerja sosial memberikan bantuan kepada klien dengan tujuan agar klien dapat menjangkau pelayanan sosial atau sumber sosial yang dibutuhkan sesuai haknya.

Peran pekerja sosial dalam kediabilitan memiliki sebuah fokus pada pemeliharaan dan meningkat kualitas hidup anak disabilitas. Tugas seorang pekerja sosial mencakup semua tingkatan. Dalam lingkup praktiknya pekerja sosial kedisabilitan berfokus pada pendekatan holistic dengan individu. Praktik pekerja sosial dalam disabilitas mencakup anak-anak disabilitas, orang dewasa disabilitas, keluarga dengan anak disabilitas, forum komunikasi keluarga disabilitas, dan masyarakat. (Pujileksono, 2019, hal. 156)

2.3 Tinjauan tentang Masalah Sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial dianggap sebagai sebuah kondisi menyulitkan oleh seseorang. Masalah sosial merupakan keadaan atau kondisi setiap individu yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam sebuah kehidupan masalah sosial ini digambarkan dari suatu keinginan seseorang yang memiliki keinginannya. Penanganan pada masalah sosial dapat diberikan dengan identifikasi masalah.

(Soekanto, 2015, hal. 312) mengatakan bahwa masalah sosial adalah :

“Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial.”

Eitzen dan Zinn (2009) dalam (Pujileksono & Wuryantari, 2019)

berpendapat bahwa :

Masalah sosial adalah beberapa kondisi sosial yang sangat merugikan dalam situasi apapun. Dalam hal ini, kondisi sosial memiliki karakter objektif (misalnya : kejahatan, kemiskinan, ketelantaran, dan diskriminasi). Masalah sosial adalah faktor umum yang mempengaruhi dan merusak masyarakat.

2.3.2 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu terjadi dalam masyarakat secara luas, dirasakan sebagai kondisi yang mengganggu atau merugikan, dan membutuhkan penanganan bersama karena tidak bisa diselesaikan oleh individu saja. Masalah ini biasanya muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan sosial, serta berdampak pada kesejahteraan dan fungsi sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok rentan termasuk anak disabilitas.

Suharto (2007:71-72) dalam (Safitri, 2016) mengemukakan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik tersendiri yaitu :

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang : masalah sosial data dikatakan sebagai suatu masalah apabila kondisinya dirasakan oleh banyak pihak. Namun demikian tidak dibatasi jumlah pihak yang merasakan masalah tersebut. Apabila adanya masalah pada masyarakat menjadi perhatian dan perbincangan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut dapat disebut sebagai masalah sosial.

2. Kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan : seseorang cenderung menghindari hal yang tidak menyenangkan dan mengulangi sesuatu yang menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah. Karena masalah selalu tidak menyenangkan. Masyarakat selalu menilai suatu kondisi sebagai masalah sosial oleh karenanya ukuran baik atau buruk bergantung pada nilai dan norma yang dianut masyarakat.
3. Kondisi yang menuntut penyelesaian : pemecahan masalah senantiasa menjadi jalan keluar bagi hal yang tidak menyenangkan seperti contoh, bila seseorang merasa lapar dia akan bergegas mencari rumah makan. Bila seseorang merasa sakit maka akan segera pergi ke dokter atau hanya membeli obat. Pada umumnya suatu kondisi tersebut memang perlu dipecahkan.
4. Pemecahan melalui aksi secara kolektif : masalah sosial tidak sama dengan masalah individu. Maksudnya adalah masalah individu dapat diselesaikan secara perorangan atau individu. Namun masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial. seperti aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial. Karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3.3 Klasifikasi Masalah Sosial

Pada dasarnya masalah sosial ini terjadi akibat beberapa faktor, namun faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat faktor

menurut (Soekanto, 2015, hal. 315) klasifikasi masalah sosial menurut sumber-sumbernya antara lain :

1. Ekonomi
2. Biologi
3. Biopsikososial
4. Kebudayaan

Masalah sosial menurut uraian di atas dikategorikan menjadi 4, terjadi dikarenakan terdapat kekurangan-kekurangan yang bersumber pada faktor ekonomi, biologi, bipsikososial, dan kebudayaan. Problem-problem yang terkenal dari faktor ekonomi antar lain kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Pada faktor biologis, adanya penyebaran penyakit menular, akses pelayanan kesehatan yang kurang, malnutrisi dan stunting. Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit.

2.3.4 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah individu, keluarga, atau kelompok yang berada dalam kondisi sulit atau rentan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Mereka membutuhkan bantuan dan pendampingan dari pihak lain, termasuk pemerintah atau pekerja sosial, agar dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan berfungsi kembali dalam masyarakat.

(Peraturan Menteri Sosial RI, 2012) mengatakan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah :

Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena adanya suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara wajar dan memadai.

Kebutuhan utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial adalah ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Setiap individu dalam sebuah rumah tangga sangat miskin cenderung memiliki dari satu kategori PMKS. (Peraturan Menteri Sosial RI, 2012) ada 12 kriteria PMKS yaitu :

1. Anak balita terlantar.
2. Anak terlantar.
3. Anak berhadapan dengan hukum.
4. Anak jalanan.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK).
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
7. Lanjut usia terlantar.
8. Penyandang disabilitas.
9. Tuna susila.
10. Gelandangan
11. Pengemis.
12. Pemulung.

13. Kelompok minoritas.
14. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA.
17. Korban Trafficking.
18. Korban tindak Kekerasan.
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
20. Korban bencana alam.
21. Korban bencana sosial.
22. Perempuan rawan sosial ekonomi
23. Fakir miskin.
24. Keluarga bermasalah sosial psikologi.
25. Keluarga berumah tidak layak huni.

Penyandang disabilitas masuk ke dalam salah satu kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Disebut PMKS karena anak disabilitas adalah anak yang memerlukan perlindungan dan bantuan. Karena dalam melakukan aktivitas anak disabilitas ini mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menyebabkan seorang anak disabilitas tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, anak disabilitas ini memerlukan bantuan dari orang lain termasuk pekerja sosial, untuk nantinya mendapatkan bantuan pada rehabilitasi sosial, pelayanan medis, dan dukungan psikologis. (Priya dkk., 2021)

2.3.5 Upaya Penanganan Masalah Sosial

(Pujileksono & Wuryantari, 2019, hal. 99–100) mengatakan bahwa :

“Masalah sosial merupakan hal yang tidak dapat terhindar dari kehidupan manusia. Terjadinya masalah sosial terdapat upaya dalam pencegahan masalah sosial itu sendiri.”

Ada 3 upaya penanganan masalah sosial menurut (Pujileksono & Wuryantari, 2019) yaitu :

1. Pemecahan Masalah Berbasis Keluarga

Pemecahan masalah berbasis keluarga (*family based services*) adalah sistem pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan inisiatif dan sumber yang terdapat di lingkungan keluarga. Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang menjadikan keluarga sebagai peran utama dengan mendayagunakan secara optimal. Tujuan dari pemecahan masalah berbasis keluarga untuk meningkatkan perasaan pemberdayaan dan efektivitas keluarga melalui dukungan dan pengembangan sumber daya masyarakat.

2. Pemecahan Masalah Berbasis Masyarakat

Karakteristik pelayanan berbasis masyarakat adalah suatu model alternative yang fokusnya ada pada pertukaran keterampilan, membantu agar anggota masyarakat menggunakan keterampilan sebagai pemberdayaan hasil yang bisa dilakukan

dalam mengatasi permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat atau pada anggota masyarakatnya.

3. Pemecahan Masalah Berbasis Negara

Pemecahan masalah berbasis negara merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah dalam menangani masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator (pembuat undang-undang dan kebijakan) dan/atau operator (yang melaksanakan undang-undang dan kebijakan) melalui program yang direncanakan.

(JOHANNES, 2019) mengatakan upaya penanganan masalah sosial mencakup :

Penanganan masalah sosial mencakup permasalahan yang terjadi di individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dalam pencegahan permasalahan sosial ini semua orang harus terlibat. Karena dalam upaya mengatasi permasalahan sosial semua orang harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup. Tujuannya agar hidup menjadi selaras dan sesuai bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat.

2.4 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau fungsi sosialnya. Pelayanan ini dilakukan oleh lembaga, pemerintah, atau pekerja sosial untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih layak dan mandiri.

(Darmin Tuwu, 2023) mengatakan mengenai pelayanan sosial yaitu :

Pelayanan sosial sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengakolasi, dan mendistribusikan sumber daya sosial yang mencakup barang dan jasa sosial. Dalam keberlangsungan hidup masyarakat pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial merupakan sumber daya sosial yang sangat penting.

Sedangkan Bagi Wickeden (1976) dalam (Fahrudin Adi, 2014, hal. 51) pemahamana atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan interaksi antara tiga konsep yaitu :

Kesejahteraan sosial untuk menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas “pelayanan sosial” untuk menggambarkan unsur pelayanan “pekerja sosial” untuk menggambarkan profesi yang mengarahkan, mensupervisi, atau melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pelayanan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, disupervisis, atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial.

2.4.2 Tujuan Pelayanan Sosial

Tujuan dari pelayanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial, dengan cara membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi hambatan hidup, dan kembali menjalankan peran serta fungsinya di masyarakat.

(Suharto Edi, 2009, hal. 12) dilihat dari segi tujuan pelayanan sosial mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk membantu orang agar dapat mencapai ataupun menggunakan pelayanan sosial yang tersedia.

2. Untuk pertolongan dan rehabilitasi. Dikenal adanya pelayanan terapi termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan serta pelayanan yang dilakukan.
3. Untuk pengembangan dikenal dengan pelayanan sosial dan pengembangan.

Tujuan di atas merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan dari pelayanan sosial. Selain itu, pelayanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik itu pertolongan, pengembangan dan dapat memberikan bantuan dalam pencapaian menerima pelayanan sosial. Pencapaian tujuan yang dimaksud tidak lain untuk membantu individu secara sosial masyarakat dan mempunyai kemandirian.

2.4.3 Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial adalah sebagai alat bantu untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, pelayanan sosial juga berfungsi untuk memberdayakan individu agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan hidup secara mandiri.

(Muhidin Syarif, 1992, hal. 42) fungsi-fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi yaitu :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.

3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisir dapat berfungsi. Pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan keberfungsian sosial individu serta menyelesaikan masalah-masalah yang berasal di dalam maupun di luar diri sendiri sehingga dapat merasa terbantu.

Sedangkan pelayanan sosial menurut Kahn (1979) dalam (Fahrudin Adi, 2014, hal. 55–58) pelayanan sosial memiliki 3 golongan antara lain :

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

2.4.4 Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial ini tidak terlepas dari bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan praktik pekerja sosial. Dalam bidang ini memberikan fokus kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Bidang-bidang yang dapat dicakup

oleh pekerja sosial menurut (Fahrudin Adi, 2014, hal. 17) antara lain

:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga.
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.
3. Kesejahteraan orang lanjut usia.
4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*Public Social Welfare Services*)
5. Pelayanan rekreasional.
6. Pelayanan sosial koreksional.
7. Pelayanan kesehatan mental.
8. Pelayanan sosial medis.
9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat.
10. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

2.4.5 Pelayanan Sosial bagi Kesejahteraan Anak Disabilitas

Pelayanan sosial bagi anak penyandang disabilitas mencakup layanan untuk anak penyandang disabilitas yang memerlukan pemenuhan hak hidup, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan hak identitas, perlindungan, pengasuhan, pemenuhan partisipasi, pemenuhan aksesibilitas, pemenuhan pengembangan profesi, serta minat dan bakat anak. (Peraturan Menteri Sosial 2015, 2015).

Pada fungsi pelayanan sosial yang berfokus pada anak disabilitas diberikan lewat program-program rehabilitasi sosial sebagai salah satu bentuk pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada anak disabilitas.

Melalui rehabilitasi sosial, pemenuhan hak bagi anak-anak disabilitas terpenuhi melalui bantuan dari pekerja sosial sebagai fasilitator pemberi bantuan. Dengan rehabilitasi sosial, nantinya anak disabilitas akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. (Wibhawa dkk., 2015).

(Rizka Ayu Ramadanti & Muhammad Sahrul, 2024) mengatakan bahwa :

Langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut agar terwujudnya pendidikan yang merata bagi anak disabilitas adalah membuat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dibentuk guna melindungi anak-anak yang rentan dan disfungsi sosial. LKSA adalah organisasi kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial melalui program penyantunan dan pengetasan. Hal ini dilakukan agar anak-anak disabilitas tersebut memiliki kemampuan dan kembali berfungsi sosial.

2.5 Tinjauan tentang Anak Disabilitas

2.5.1 Pengertian Anak Disabilitas

(Lestari dkk., 2018) mengatakan mengenai anak disabilitas adalah :

Anak yang belum berusia 18 tahun dan memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya memiliki hambatan yang dapat menghalangi mereka dalam beraktivitas penuh di lingkungan masyarakat secara setara dengan anak-anak normal lainnya. Anak dengan kedisabilitasan juga memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Gangguan fisik atau bisa disebut juga disabilitas fisik maupun tunadaksa adalah ketidakmampuan tubuh. Dalam hal ini kondisi fisik seseorang untuk menjalankan aktivitas tidak bisa selancar atau seलयaknya orang normal. Anak dengan kedisabilitasan fisik adalah

seorang anak yang dilahirkan dengan bawaan kecacatan fisik. Maka anak yang dapat dikatakan sebagai anak dengan kategori disabilitas fisik adalah anak yang tidak mampu menjalankan fungsi fisik optimalnya.

Anak dengan disabilitas termasuk ke dalam kelompok rentan atau anak rawan yang artinya seorang anak yang karena adanya tekanan, dilanggar hak-hak atau tidak terlindungi. Padahal anak dengan kedisabilitasan juga memiliki hak yang sama seperti anak lainnya. Sama dengan anak normal lainnya, anak disabilitas juga harus mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau kekerasan seksual yang dilakukan orang sekitarnya.

2.5.2 Jenis-jenis Disabilitas

Menurut (Pujileksono, 2019, hal. 140) disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup individu atau sejak orang tersebut terlahir. Jenis-jenis disabilitas meliputi :

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari.

2. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada disabilitas mental.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, di antaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contoh seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar.

4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya.

5. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan masalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan.

2.5.3 Kriteria Anak Disabilitas

Anak disabilitas membutuhkan pendidikan khusus yang sesuai dengan jenis kelainannya. Kriteria anak disabilitas dapat dilihat seperti tunarungu, tunadaksa, tungrahata, tunanetra, dan tunalaras. Dengan mengenali dan memahami kriteria dari anak disabilitas tersebut salah satu peran penting dari orang sekitarnya adalah harus memahami kebutuhan yang harus diterapkan kepada setiap karakter dari masing-masing anak disabilitas.

(Ayuni dkk., 2023) mengatakan bahwa ada dua jenis anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas yaitu :

1. ABK tetap memerlukan pendidikan khusus seperti tunarungu, tuli, tunanetra, dan lain-lain.
2. ABK tidak tetap memerlukan pendidikan khusus dan bersifat sementara. Seperti anak jalanan, anak korban bencana, dan anak pekerja.

Menurut (Artistia dkk., 2024) anak dengan kedisabilitas fisik disebut juga dengan tunadaksa. Kriteria anak disabilitas fisik adalah :

1. Gangguan Mobilitas, anak disabilitas fisik memiliki kesulitan dalam melakukan gerak tubuhnya. Beberapa anak dengan disabilitas fisik membutuhkan alat bantu dalam membantu mereka beraktivitas sehari-hari.

2. Kelainan struktur tubuh, pada anak disabilitas adanya perbedaan atau kelainan pada bentuk anggota tubuh. Seperti kaki atau tangan yang dimiliki oleh anak disabilitas fisik tidak sempurna yang dapat mempengaruhi pada kemampuan motoriknya.
3. Keterbatasan aktivitas fisik, anak disabilitas fisik biasanya memiliki kelelahan yang jauh lebih cepat pada saat melaksanakan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan.
4. Kebutuhan alat bantu, anak disabilitas fisik biasanya memerlukan bantuan alat bantu untuk menunjang aktivitas fisik sehari-harinya karena kesulitan yang ada pada diri mereka.
5. Keterlambatan perkembangan motorik, perkembangan keterampilan kasar dan halus yang lebih lambat daripada anak pada umumnya.
6. Kondisi medis tertentu, biasanya anak disabilitas memiliki diagnosis medis. Seperti cereblas palsy, spina bifida, atau distrofi otot.

2.5.4 Perlindungan Anak Disabilitas Fisik

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan bagian dalam mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Dalam lingkungan bermasyarakat anak dengan kedisabilitasannya juga memiliki hak untuk dilindungi. Landasan hukum utama yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas termasuk

perlindungna anak penyandang disabilitas dari tindak kekerasan seksual maupun pelecehan seksual tertuang dalam Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 than 2016 biasanya dikenal dengan UU Disabilitas.

(Fadil & Rahma, 2024) mengacu pada UU Disabilitas bahwa :

Menurut pasal 4 ayat (1), penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk hidup, berkembang, dan berperan serta penuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, pelecehan, maupun diskriminasi. Oleh karena itu jika anak penyandang disabilitas fisik menjadi korban undang-undang ini dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan pada anak disabilitas. Pasal 5 UU penyandang disabilitas juga menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk memberikan perlindungan kepada anak disabilitas fisik dari tindak jahat orang-orang.

Memberikan perlindungan pada anak disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi lembaga pendidik juga masyarakat pada umumnya turut serta bertanggung jawab untuk melindungi anak disabilitas dari tindak jahat orang-orang. Dalam kasus pelecehan seksual pada anak disabilitas, konseling dan bimbingan dapat menjadi alat penting untuk membantu anak penyandang disabilitas fisik mengatasi trauma psikologis dan emosional yang terjadi akibat pelecehan seksual. Konseling dan pendampingan kepada anak disabilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi trauma sehingga tidak akan terjadi lagi hal serupa di masa depan.

2.6 Tinjauan tentang Pelecehan Seksual

2.6.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dikehendaki. Tindakan pelecehan seksual ini adalah tindakan yang akan mengganggu penerima pelecehan. Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sendiri sudah sangat awam atau sering terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun sayangnya sebanyak apapun korban pada kasus pelecehan seksual, tidak ditemukan laporan perihal kasus ini.

Menurut (Aprilia dkk., 2023)

Pemikiran masyarakat perihal korban pelecehan seksual yang masih menganggap hal ini adalah hal biasa atau bagaimana pandangan mereka terhadap korban itu hina karena telah melakukan perbuatan kesusilaan. Sehingga itulah yang menyebabkan korban pelecehan seksual menjadi malu untuk mengungkap kejahatan pelecehan yang mereka alami.

(Collier, 1998) mengatakan pengertian lain mengenai pelecehan seksual yaitu :

Pelecehan seksual juga dimaknai dengan sebuah perilaku yang mengarah kepada hal seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang dijadikan sasaran atau korban sehingga setelah itu timbul akibat negatif. Seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, sedih, dan hal-hal lainnya pada diri seorang korban. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai perilaku yang menyinggung perasaan yang didasarkan pada gender. Dilakukan mulai dari cara pandang, symbol-symbol lewat bibir, gerakan badan, siulan nakal, pandangan menelanjangi, dll.

2.6.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual sangatlah beragam, dari yang ringan seperti lelucon hingga yang berat seperti pemerkosaan.

Menurut (Medvi & Syahminan, 2024) ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual yaitu :

1. Bentuk visual : memberikan tatapan penuh napsu, tatapan yang mengancam, dan memberikan gerak-gerik yang bersifat pemerkosaan.
2. Bentuk verbal : memberikan siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam/seksual/
3. Bentuk fisik : adanya sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol, meremas, mendekatkan diri tanpa diizinkan.

2.6.3 Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

(Tuta dkk., 2017) mengatakan dalam terjadinya pelecehan seksual, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku sosial menyimpang. Kurangnya edukasi seksual dan pengaruh media yang menampilkan konten pornografi menyebabkan seseorang bisa saja melakukan pelecehan seksual.

2. Faktor Keluarga

Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga menyebabkan seorang anak mencari perlindungan dan menumbuhkan sebuah kepercayaan kepada orang lain. Sehingga

kurangnya perhatian itulah yang menjadi penyebab seorang anak menjadi korban pelecehan seksual.

3. Faktor Individu

Pelecehan seksual terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari keluarga atau masyarakat. Kurangnya kontrol diri juga menjadi dorongan seksual pada individu menyebabkan pelecehan seksual.

2.6.4 Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu tata sistem kelakuan diri dari pedoman tindakan warga masyarakat. Tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual.

Menurut (Paradias & Soponyono, 2022) mengatakan perihal tindak pidana pelecehan seksual bahwa :

“Hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada pasal 296 sampai 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan sebenarnya perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kesusilaan.”

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan.

2.7 Tinjauan Anak Disabilitas dengan Trauma Akibat Pelecehan Seksual

2.7.1 Anak Disabilitas dengan Trauma Akibat Pelecehan Seksual

Anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual bisa saja mengalami trauma atau ketakutan terhadap orang lain karena faktor psikologidnya yang terganggu. Ketakutan mereka berdampak pada sikap dimana mereka akhirnya menjadi perhatian khusus karena anak dengan kedisabilitasannya sendiri sudah merasa adanya ketakutan perihal masa depan mereka. Dan apa yang dialami karena pelecehan seksual ini akan berdampak kepada mereka, yang akan membuat mereka semakin malu dan tidak percaya diri untuk hidup dalam masyarakat.

Anak disabilitas akan mengalami trauma seperti stress pasca trauma (PTSD), rasa takut dan ketidaknyamanan, depresi, kecemasan berlebihan, kesulitan tidur, isolasi sosial, disabilitas intelektual, dan gangguan komunikasi. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan

anak-anak disabilitas yang menjadi korban hanya bisa diam. Karena adanya ketakutan dalam diri mereka jika mereka memilih berbicara. Disinilah pelaku memanfaatkan keadaan, karena menurut pelaku anak disabilitas tidak akan ada keberanian untuk melawan atau melapor. Diskriminasi dan pandangan masyarakat yang masih kurang terhadap penyandang disabilitas inilah juga yang cukup mempengaruhi trauma anak disabilitas.

Menurut Judith Herman dalam bukunya *Trauma and Recovery* (Herman, 1992), trauma psikologis bukan hanya peristiwa itu sendiri, tetapi bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi persepsi individu terhadap diri dan dunianya. Pada anak-anak, trauma dapat mengganggu rasa aman, menghambat perkembangan emosional, serta menurunkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk bersosialisasi. Dampaknya bisa muncul dalam bentuk kecemasan berlebihan, gangguan tidur, menarik diri, atau bahkan kehilangan kemampuan berbicara secara tiba-tiba (*selective mutism*), terutama pada anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk trauma yang paling kompleks karena tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga menghancurkan integritas mental dan emosional anak. Bagi anak disabilitas, pelecehan seksual menjadi lebih sulit ditangani karena mereka sering kali tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang mereka alami, bahkan tidak sadar bahwa mereka menjadi korban. Hal

ini membuat proses deteksi dan pemulihannya menjadi lebih rumit dan membutuhkan pendekatan khusus.

Penanganan trauma pada anak disabilitas tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga harus melibatkan lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga, pengasuh, dan lembaga yang menaungi anak tersebut. Menurut Erikson (1950), tahap perkembangan anak yang terganggu oleh trauma dapat mempengaruhi tahap-tahap berikutnya dalam hidup mereka. Oleh karena itu, pemulihan tidak hanya berarti anak kembali “baik-baik saja”, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat melanjutkan perkembangan sosial dan emosionalnya secara sehat.

Secara keseluruhan, trauma psikologis pada anak disabilitas korban pelecehan seksual adalah kondisi serius yang harus ditangani dengan pendekatan khusus, bertahap, dan menyeluruh. Teori trauma dari Herman, pendekatan psikososial Mary Richmond, dan teori perkembangan psikososial Erikson dapat digunakan secara komplementer untuk memahami kondisi ini. Peran pekerja sosial sangat penting dalam proses ini, bukan hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai pendamping dan penghubung antara anak dengan sistem dukungan sosial yang lebih luas.

2.7.2 Peran Pekerja Sosial terhadap Anak Disabilitas Korban Pelecehan Seksual


Sebagai seorang pekerja sosial disinilah peran mereka bisa dilakukan bagi anak disabilitas korban pelecehan seksual. Pekerja sosial melakukan pendekatan awal terlebih dahulu kepada korban dengan harapan agar korban bisa lebih terbuka ke depannya kepada pekerja sosial. Setelah melakukan pendekatan awal maka pekerja sosial membuat kontrak dimana isi kontrak tersebut adalah perjanjian antara pekerja sosial dan klien. Lalu pekerja sosial mulai mencari informasi perihal klien dengan menggali permasalahan pada anak disabilitas korban pelecehan seksual tersebut dengan tidak menghakimi.

Pekerja sosial disini bisa menggunakan pendekatan psikososial. Dengan pendekatan psikososial pekerja sosial dapat menekankan hubungan antara aspek psikologis individu dan kondisi sosial di sekitarnya dalam memfasilitasi proses penyembuhan trauma. Pada fokus pendekatan ini adalah menciptakan dukungan holistik, melibatkan lingkungan keluarga, komunitas, dan layanan sosial.

Penelitian ini mengambil fokus pada hubungan keterampilan pekerja sosial dengan pemulihan trauma pada anak disabilitas korban pelecehan seksual dengan mempertimbangkan berbagai faktor mempengaruhi

1. Peran pekerja sosial, mengacu pada kemampuan komunikasi pekerja sosial, assessment pada kebutuhan anak, intervensi psikososial, advokasi, dan edukasi kepada keluarga. Pekerja sosial disini mendukung pemulihan anak melalui pendekatan berbasis trauma.
2. Pemulihan trauma pada anak disabilitas, mengacu pada peningkatan kondisi psikologis anak, emosional, dan sosial anak disabilitas. Termasuk juga pada seberapa berkurangnya trauma anak disabilitas selama mendapatkan penanganan di Dinas Sosial Kota Bandung, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong anak untuk kembali aktif di lingkungan sosial.

Anak disabilitas merupakan anak-anak rentan mendapatkan ketidakadilan dari orang disekitarnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa anak disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Mereka harus dilindungi dan diberikan ruang agar lebih percaya diri untuk hidup bermasyarakat. Keterampilan pekerja sosial dapat dioptimalkan untuk mengatasi trauma yang dialami anak disabilitas dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan kebutuhan individu anak.



Gambar 2. 1 Gambar Pemulihan Anak Disabilitas

2.8 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis dan Judul	No, Vol, Penerbit, DOI	Hasil
1.	(Andi Aziz Al Fiqry & Yeni Widowaty, 2021) Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas)	Vol.2, No. 2, Juli 2021, https://doi.org/10/18/19/ijclc.v2i2.123.12	Pemerksaan khususnya yang dialami oleh anak disabilitas masih terjadi di Indonesia. Perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan memerlukan kajian lebih dalam mengapa masih sering terjadi. Padahal perlindungan hukum pada anak telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan terkhusus pada anak disabilitas terdapat pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

2.	(Nadila Purnama Sari, dkk, 2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual	Vol.2, No.2, Juli 2021 https://doi.org/10.22225/jph/2/2/3336/359-364	Anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama dari tindak kejahatan dilihat dari bertambahnya perkara kriminal kepada perempuan dan anak disabilitas. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No.35 tahun 2014, perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat pengamanan dan haknya selaku anak. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia.
3.	(Dicky Kurniawan, dkk, 2024) Penguatan Nilai Spiritual pada Anak Disabilitas Korban Pelecehan Seksual dalam Upaya Menghilangkan Trauma.	Vol.3, No.2, Juni 2024, https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i2.3686	Penguatan nilai islami dan ketakwaan kepada Allah yang diterapkan kepada anak korban pelecehan seksual ini digunakan untuk membantu menghilangkan rasa trauma pada korban dan mengembalikan keberfungsian sosial dari korban. Penerapan nilai spiritual ini membantu korban dalam menghilangkan energy negatif dan kebiasaan negatif dengan mengubah kepada nilai-nilai positif.
4.	(Jihan Kamila Azhar, dkk, 2023) Kekerasan Seksual : Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.	Vol. 13, No.1, 2023 https://doi.org/10.45814.share.v13i1.46543	Fenomena kekerasan seksual pada perempuan disabilitas terus terjadi dan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan disabilitas mendapatkan beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki disabilitas dan mereka akan jauh lebih sering terkena diskriminasi. Diskriminasi biasanya terjadi karena faktor gender, kedisabilitasana, atau keterbatasan ekonomi.

5.	(Astri Anindya, dkk. 2020) Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas	Vol.1, No.3, Agustus 2020	Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi misalnya kekerasan seksual yang muncul di kalangan masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan di lingkungan sekitar mereka. Faktor yang dapat menjadi acuan terjadinya kekerasan seksual bisa dari internal maupun eksternal. Keadaan psikologis perempuan korban pelecehan seksual ini sangat berpengaruh. Mereka yang menjadi korban akan merasakan gangguan atau pikiran-pikiran yang cukup mengganggu bagi mereka.
6.	(Umi Aisyah & Laras Prameswarie, 2020) Konseling Individual Pekerja Sosial bagi Anak Disabilitas Korban Penerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Volume 08, Nomor 2, 2020. https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad	Remaja penyandang disabilitas rentan menjadi korban pelecehan seksual. Perkembangan perilaku seksual remaja seringkali tidak dipahami oleh keluarga, guru, teman, atau orang-orang disekitar. Perlindungan terhadap remaja penyandang disabilitas masih longgar, membuat situasi remaja disabilitas masih rawan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lingkungan sekitar juga menjadi alasan bahwa jaminan sosial dan perlindungan bagi disabilitas masih kurang.
7.	(Rachel Farakhiah & Nurliana Cipta Apsari, 2018) Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Korban Pelecehan Seksual	Vol.5, No.1, April 2018	Perempuan dengan disabilitas sensorik rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan seksual menganggap bahwa korban tidak akan mampu untuk menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada orang lain. Pelaku kekerasan biasanya bisa orang terdekat dari korban baik orang tua, tetangga, teman, atau bahkan kekasih. Fenomena perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual ini masih minim ditangani oleh para penegak hukum karena berbagai hal, seperti misalnya tidak ada aduan/laporan kepada pihak kepolisian.

8.	(Safitri Wikan Nawang Putri, 2020) Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual	Vo.4, No.1, Januari 2020	Penelitian digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penegakan hukum pidana dapat berlaku optimal dalam memberikan saksi pidana yang tegas kepada pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan pidana kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas belum secara maksimal diatur dalam undang-undang yang lama (KUHP), sehingga perlu segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi UU oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang setara dengan lainnya
9.	(Sopi Nurhikmah, 2018) Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial	Vol.4, No.2, Juli-Desember 2018, https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171	Kekerasan terhadap anak ialah perlakuan perampasan hak anak yang dapat merugikan anak bahkan membahayakan bagi anak. Pekerja sosial dalam penanganannya terhadap kasus anak tersebut menunjukkan bahwa perannya sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Penanganan oleh pekerja sosial dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak negative yang muncul akibat kejadian kekerasan yang didapatkan oleh anak.
10.	(Devi Sri Maharani, Nazaki, & Uly Sophia. 2024) Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual pada Anak di bawah Umur	Vo.1, No.3, Juli 2024 https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165	Salah satu aspek hak yang penting untuk diberikan perlindungan adalah hak anak. Dari kejahatan berupa dikriminasi, ancaman kekerasan mental, fisik, dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Upaya melakukan perlindungan anak ini harus tetap diperhatikan dengan serius, mengingat hal ini memiliki multilayer effect dan berdampak langsung pada tumbuh dan berkembangnya anak.

Persamaan penelitian saya dengan 10 penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjelaskan perihal bagaimana penanganan pekerja sosial maupun lembaga dalam mengatasi trauma yang dialami oleh anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual.

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa di penelitian sebelumnya hanya menjelaskan perihal pendekatan apa saja dan apa yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam mengatasi trauma anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual tanpa menjelaskan lebih mendetail tentang peran utama pekerja sosial dalam mengatasi trauma anak disabilitas dan juga pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan bagaimana anak tersebut dapat lepas dari traumanya dan bisa kembali menjalani hidupnya dengan normal. Sedangkan pada penelitian saya akan menjelaskan perihal peran apa saja yang menjadi peran utama dalam mengatasi trauma anak disabilitas dan menjelaskan perihal bagaimana anak tersebut dapat lepas dari traumanya dan kembali menjalani hidup dengan normal.